



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 25 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MIMIKA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika, maka pungutan retribusi di wilayah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
8. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian jaya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mimika ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika ;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang , Penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar didisain, pelaksanaan pembangunan, dan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tertentu;
- g. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilikan;
- j. Bangunan dapat digolongkan sebagai berikut :
 - Permanen;
 - Semi permanen;
 - Darurat.

- k. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- l. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/ pekarangan;
- m. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
- n. Koefisien tinggi bangunan adalah tinggi bilangan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota atas nama Bupati;
- (2) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta bangunan-bangunan tempat ibadah dan fasilitas umum.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana diatur pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Berdasarkan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan :

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dgn luas s/d 100M2	1,00
2.	Bangunan dgn luas s/d 250M2	1,50
3.	Bangunan dgn luas s/d 500M2	2,00
4.	Bangunan dgn luas s/d 1000M2	3,50
5.	Bangunan dgn luas s/d 2000M2	4,00
6.	Bangunan dgn luas s/d 3000M2	4,50
7.	Bangunan dgn luas diatas 3000M2	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan :

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,00
4.	Bangunan 4 lantai	3,50
5.	Bangunan 5 lantai keatas	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan :

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,50
2.	Bangunan Perumahan	1,00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7.	Bangunan Industri	2,00
8.	Bangunan Khusus	2,50
9.	Bangunan Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	3,00

- (4). Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RERIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian analisis dampak lingkungan .

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- /M2

BAB VII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4).

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A
Pada Tanggal : 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP /TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 26

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR : TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan -ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup Jelas

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Cukup Jelas

Pasal 5 :
Cukup Jelas

Pasal 6 :
Cukup Jelas

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas

Ditetapkan di : T I M I K A
pada Tanggal : 6 September 2002

BUPATI KABUPATEN MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL

Diundangkan di : Timika
Pada tanggal : 9 September 2002
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2002 Nomor : 26

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DIONISIUS MAMEYAO, SH